



**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "BUDHI  
MULIA"**

*Menjahit, Bordir, Hantaran, Tata boga*

Notaris : SETIANA KOMARA, SH. No. 26/2009

Jl. Pahlawan Raya A5 Kajen – Pekalongan Telp. 0815 6911 384

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA LKP BUDHI MULIA KABUPATEN PEKALONGAN  
Nomor : 001/BM/2009**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
BUDHI MULIA**

**Ketua LKP BUDHI MULIA**

**Menimbang :**

- a) Bahwa Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional
- b) Bahwa PKBM memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat

**Mengingat :**

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waqjib Belajar Pendidikan Dasar;
- e) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 200 tentang Pengarusutamaan Gender;
- f) Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara(GNP-PWB/PBA);
- g) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara(GNPPWB/PBA);
- h) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;

**Memutuskan :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA:** Memberikan izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan

Nama Lembaga : LKP BUDHI MULIA

Alamat : JL Pahlawan Raya A5 Kajen Kabupaten Pekalongan

Desa /Kelurahan: Nyamok

Kecamatan : Kajen

Kabupaten : Pekalongan

Ketua : Kunaenah, S.Kom.

Berdiri sejak : 25 Juni 2009

**KEDUA :** Menunjuk dan Menetapkan Susunan pengurus pada LKP BUDHI MULIA Kabupaten Pekalongan

**KETIGA :** Pemegang izin pendirian LKP berkewajiban untuk :

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengirimkan laporan kepada pimpinan LKP BUDHI MULIA Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

**KEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterapkan.

Ditetapkan di KAJEN

Pada tanggal : 25 Juni 2009

Pimpinan LKP BUDHI MULIA

Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan,

  
Kunaenah, S.Kom.

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan (Sebagai laporan).
2. Pengelola LKP BUDHI MULIA Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.



**BUPATI PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR : KEP. 563/002/2017**

**TENTANG  
IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA**

**BUPATI PEKALONGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
  - b. bahwa berdasarkan permohonan "" BUDHI MULIA "" Nomor : 1068/BM/VI/2017, tanggal 09 Juni 2017 tentang penerbitan izin Lembaga Pelatihan Kerja;
  - c. bahwa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) "" BUDHI MULIA "" sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016;
  - d. bahwa berdasarkan rekomendasi Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Nomor : 560/1.109/2017, tanggal 8 Juni 2017 perihal Proposal ijin perpanjangan lembaga;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, maka perlu diberikan izin sebagai LPK yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pekalongan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
4. Peraturan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56)

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izin LPK kepada :
- a. Nama Lembaga : LPK " " **BUDHI MULIA** " "
  - b. Nomor Registrasi : 33.26.08.2017
  - b. Alamat : Jl. Raya Pahlawan A 5  
(Ruko Ar - Rayyan ) Desa  
Nyamok Kec. Kajen Kab.  
Pekalongan
  - c. Penanggung jawab : KUNAENAH, S. Kom
  - d. Program pelatihan kerja : 1. Baby Sitter  
2. Mernjahit  
3. Bordir  
4. Kecantikan  
5. Hantaran  
6. Tata Boga
- KEDUA** : LPK " " **BUDHI MULIA** " dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e.

- KETIGA : LPK " BÜDHI MULIA " sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan untuk jangka waktu selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Kajen**  
**pada tanggal 14 JUNI 2017**





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
Jl. Sindoro No. 9 Telp/Fax. (0285) 381992 Kajen 51161

**SERTIFIKAT PERIZINAN**  
**NOMOR : SER.563/002/2014**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pekalongan

Nomor : KEP. 563/002/2014 tanggal 20 Juni 2014

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : LPKS " **BUDHI MULIA** "  
Alamat Lengkap Perubahan : Jl. Raya Pahlawan A5 (Ruko Ar-Rayyan) Desa  
Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan, (0285)  
381079  
Penanggung jawab : **KUNAENAH, S.Kom**  
Program Pelatihan : 1. Baby Sitter  
2. Menjahit  
3. Bordir  
4. Kecantikan  
5. Hantaran  
6. Tata Boga

**Diberikan Perubahan izin untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.**

Penyelenggara pelatihan berkewajiban melaporkan hasil kegiatan pelatihan  
kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan  
**setiap 6 (enam) bulan sekali.**

Sertifikat perizinan ini diberikan untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** sesuai  
dengan keputusan izin LPKS.

Penanggung Jawab  
Lembaga Pelatihan Kerja



Ditetapkan di : Kajen  
Pada Tanggal : 20 Juni 2014

**A.n. BUPATI PEKALONGAN  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**M. JANU HARYANTO, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19570126 198007 1 001